

**PERNYATAAN
AKAN BERTINDAK INDEPENDEN
DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL PT UNILEVER INDONESIA Tbk ("PERUSAHAAN")**

Guna mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pemenuhan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum lainnya sebagaimana tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbuka;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka ;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 /POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan;
5. Anggaran Dasar Perusahaan;
6. Piagam Dewan Komisaris Perusahaan, beserta setiap kode etik dan kebijakan terkait yang berlaku di Perusahaan;

Saya, dengan informasi seperti tertulis di bawah ini:

Nama : Ignasius Jonan

Jabatan : Komisaris Independen

Menyatakan bahwa saya:

1. Tidak bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan kecuali dalam tugas saya sebagai Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan dan apabila saya membeli saham, baik saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan, saya akan segera memberitahukan Perusahaan dalam waktu 3 hari sejak terjadinya transaksi;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan tersebut; dan
5. Akan tetap bertindak independen dalam melaksanakan aktivitas fungsi pengawasan operasional Perusahaan selama saya menjabat sebagai Komisaris Independen termasuk dalam proses pengambilan keputusan.

Jakarta, 20 Februari 2022



Ignasius Jonan

PERNYATAAN PEMENUHAN SYARAT MENJADI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
STATEMENT OF COMPLIANCE BY THE MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Untuk memenuhi ketentuan tata kelola Perusahaan serta ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam :

In order to meet the Company governance and the requirement of prevailing laws and regulation as stipulated in:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
Law No 8 of 1995 regarding Capital Market
2. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Law No 40 of 2007 regarding Limited Liability Company
3. Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
Law no 21 of 2011 regarding The Financial Service Authority
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33**")
The Financial Service Authority Regulation No 33 No 33/ POJK.04/2014 regarding the Board of Director and Board of Commissioner of the Public Company.
5. Piagam Dewan Komisaris Perusahaan, beserta setiap kode etik dan kebijakan terkait yang berlaku di Perusahaan;
The Company's Board of Commissioners charter, along with any relevant code of conduct and policies applicable in the Company.

Yang bertandatangan dibawah ini:

The Undersigned:

Nama/Name : Ignasius Jonan

Jabatan/Title : Independent Commissioner

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memenuhi persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan POJK 33 (terlampir).

I hereby state that I am in compliance to the Board of Commissioners prerequisite as regulated by the POJK 33 (as attached).

Jakarta, 20 Februari 2022



Ignasius Jonan

Lampiran
Attachment

Syarat menjadi anggota Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama menjabat:
Prerequisite to be a member of Board of Commissioners before or during his/her terms of office, he/ she must:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
have a good character, moral and integrity
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
be capable in conducting any legal action
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
in the last 5 (five) years before election and during his/her term in the office:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
have never been declared bankrupt
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioners of a company that has been declared bankrupt
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
have never been sentenced in criminal action involving state's finance and/or other financial sector; and
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
have never been part of a Board of Directors and/or Board of Commissioner of a company that:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
ever refrain from conducting annual general shareholder meeting;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
the responsibility report of Board of Directors and/or Board of Commissioners was rejected by the general shareholder meeting or ever refrain from submitting a responsibility report as of Board of Directors and/or Board of Commissioners to the general shareholder meeting; and

- (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

ever cause the company that obtain permit, approval or effective statement from the Financial Service Authority failed to comply its annual report and/or annual financial report submission to the Financial Service Authority

4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
have commitment to comply with the prevailing regulations; and
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik
have knowledge and/or skill in an area needed by the Public Company

Syarat menjadi Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Prerequisite to be an Independent Commissioners he/she must:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
not a person who has work or has an authority and responsibility to plan, lead, control or supervise the operation of the Public Company within the last 6 (six) months, except for the purpose of the re-election as an Independent Commissioner for the next term
2. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
not have any shares whether directly or indirectly in the said Public Company
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
not have any affiliated relationship with the Public Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Director, or main shareholder of the said Public Company; and
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
not have any business relationship whether directly or indirectly in relation with the business of the said Public Company.